



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURYANTA RAMADHAN BANGUN BIN HORMAT BANGUN**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/13 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Komp BTN Tanung Gusta Kec. Medan Sunggal
Kab. Deli Serdang Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa Suryanta Ramadhan Bangun Bin Hormat Bangun ditangkap tanggal 22 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. Dkk. Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh Beralamat Jalan Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geudong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Penetapan Ketua Majelis No. 26/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryanta Ramadhan Bangun Bin Hormat Bangun dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KEDUA yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryanta Ramadhan Bangun Bin Hormat Bangun dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 43,86 (empat puluh tiga koma delapan puluh enam) gram, disisihkan untuk Lab seberat 10 (sepuluh) gram dengan sisa pemeriksaan Lab tersebut seberat 9 (sembilan) gram dan sisa total setelah disisihkan seberat 42,86 (empat puluh dua koma delapan puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah kaca bening yang terdapat bekas metamphetamina; Dipergunakan dalam perakra an. Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Suryanta Ramadhan Bangun Bin Hormat Bangun, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad dan saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tepatnya di lapangan bola kaki atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni dengan barang bukti seberat 43,86 Gram (empat puluh tiga koma delapan enam gram) brutto sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor : 114-S/BAP.SI/09-22 tanggal 23 September 2022. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Siti Ramadhani Boru Harahap berangkat dari kota Medan menuju Kota Lhokseumawe dengan menggunakan angkutan umum Toyota Hiace dan kemudian setibanya sekira Pukul 07.00 wib di Lhokseumawe tepatnya turun di depan toko Indomaret Desa Uteunkot Lhokseumawe, Oleh saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad lalu datang menjemput Terdakwa beserta saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Siti Ramadhani Boru Harahap dan kemudian membawanya ke rumah saksi saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad di Jalan Malek Azzahir Lr. Mutiara A Ds. Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk beristirahat.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setibanya Terdakwa dan temannya tersebut di rumah saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad, oleh saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad lalu menghubungi Sdri. Buk Sur (DPO) via handphone dan mengatakan bahwa pembeli narkoba jenis sabu dari Medan telah sampai dan sudah berada di rumah dan oleh Buk Sur (DPO) lalu menyatakan akan datang ke rumah saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad.
- Bahwa kemudian sekira Pkl. 10.00 wib, Sdri. Buk Sur (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy tiba di rumah saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad bersama dengan temannya yang tidak dikenal dan kemudian langsung berbicara dengan saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab perihal mengenai transaksi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibicarakan pada saat masih berada di Kota Medan. Pada saat tersebut, Terdakwa meminta kepada Sdri. Buk Sur (DPO) untuk membelikan kaca pirex yang akan digunakan untuk mengetes kualitas narkoba jenis sabu yang akan dibeli dan kemudian oleh Sdri. Buk Sur (DPO) bersama kawannya tersebut langsung pergi membeli kaca pirex dimaksud tersebut dan tidak lama kemudian kembali lagi dengan membawa kaca pirex dan meletakkannya di rak buffet di dalam rumah saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad.
- Bahwa selanjutnya pada saat berada di rumah saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad, Terdakwa bersama dengan saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdri. Buk Sur (DPO) lalu membicarakan kembali masalah pembelian Narkoba jenis sabu dimaksud dan kemudian dari hasil pembicaraan tersebut, Terdakwa Suryanta Ramadhan Bangun sepakat pergi bersama dengan Sdri. Buk Sur (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis sabu yang akan dibeli dan oleh saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa pergi dengan menumpang becak motor untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Sdri. Buk Sur (DPO).
- Bahwa kemudian sekira Pkl. 13.30 wib, Terdakwa Suryanta Ramadhan Bangun kembali ke rumah saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad seorang diri dan kemudian mengatakan kepada saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab bahwa Sdri. Buk Sur (DPO) tidak jelas dikarenakan pada saat diperjalanan Sdri. Buk Sur (DPO) meminta uang terlebih dahulu tanpa memperlihatkan Narkoba dan oleh karena Terdakwa merasa keberatan dengan permintaan Sdri. Buk Sur (DPO) tersebut, lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad dan kemudian

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kembali sejumlah uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan uang yang sebelumnya diterima dari saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab menghubungi Sdr. Bang Din (DPO) via handphone dan kemudian meminta kepada Sdr. Bang Din (DPO) untuk mencari orang lain yang menjual narkoba jenis sabu dikarenakan pembelian narkoba jenis sabu sebelumnya telah batal dilakukan dan oleh Sdr. Bang Din (DPO) lalu membantu untuk mencari orang lain yang bersedia menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab. Selanjutnya beberapa waktu kemudian, Sdr. Bang Din (DPO) menghubungi Sdr. Bang Boy (DPO) dan kemudian melakukan pembicaraan via handphone secara telekonfren bersama dengan saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab. Pada saat pembicaraan tersebut disepakati bahwa Sdr. Bang Boy (DPO) bersedia untuk menyediakan narkoba jenis sabu dengan cara mengantarnya langsung melalui saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad dikarenakan Sdr. Bang Boy (DPO) tidak mengenal saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa kemudian sekira pkl. 17.30 wib, Sdr. Bang Boy (DPO) menghubungi kembali saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab dan kemudian pada saat tersebut, Sdr. Bang Boy (DPO) meminta kepada saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab agar memberikan handphonenya untuk dapat berbicara langsung dengan saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad. Pada saat pembicaraan tersebut, Sdr. Bang Boy (DPO) meminta kepada saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad agar datang dan menunggunya di lokasi lapangan bola kaki di Desa Uteunkot dan selanjutnya oleh saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab lalu menyuruh Terdakwa agar menemani saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad pergi bersama untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Bang Boy (DPO) tersebut.
- Bahwa sesampainya di lokasi lapangan bola kaki yang telah disepakati tersebut, oleh Terdakwa dan saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad kemudian karena lama menunggu, lalu menghubungi Sdr. Bang Boy (DPO) via handphone dan kemudian saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad mendapat penjelasan dari Sdr. Bang Boy (DPO) bahwa yang mengantar narkoba jenis sabu tersebut sudah sampai di lokasi lapangan bola kaki Desa Uteunkot, namun tidak berani menyerahkan narkotikanya dikarenakan ada Terdakwa.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapat penjelasan dari Sdr. Bang Boy (DPO) tersebut, oleh Terdakwa dan saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad lalu pergi meninggalkan lokasi lapangan bola kaki tersebut lalu kembali pulang ke rumah saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad sambil saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad mengatakan kepada Sdr. Bang Din (DPO) agar diantar langsung saja ke rumahnya.

- Bahwa kemudian sekira Pkl. 20.30 wib, Sdr. Jal (DPO) datang ke rumah saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad dan mengaku sebagai orang yang diminta oleh sdr. Bang Boy (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad dan selanjutnya pada saat tersebut, saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad meminta kepada Sdr. Jal (DPO) untuk melakukan Tes terhadap narkoba jenis sabu yang dibawanya, dan kemudian karena Sdr. Jal (DPO) merasa keberatan lalu langsung membawanya kembali narkoba jenis sabu tersebut dan pergi meninggalkan lokasi rumah saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad.
- Bahwa tidak lama kemudian, Sdr. Bang Boy (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau transaksi dilakukan kembali di lapangan bola kaki Di Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan selanjutnya sesuai dengan petunjuk Sdr. Bang Boy (DPO), Sdri. Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad pergi kembali menjumpai Sdr. Jal (DPO) di lapangan bola kaki di Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe pada hari rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.45 wib. Adapun Terdakwa dan saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab melakukan pembelian narkoba melalui perantara saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad tersebut sebanyak 50 Gram dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut baru melakukan pembayaran panjar senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar lunas oleh Terdakwa pada saat sesampainya Terdakwa dan saksi Suryanta Ramadhan Bangun (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali sampai di kota Medan.
- Bahwa kemudian kembalinya saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah, kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibawanya tersebut kepada saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab dan selanjutnya dilakukan Tes oleh Terdakwa dengan cara menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan memakai alat berupa Bong yang terbuat dari Aqua Gelas dan dihubungkan dengan kaca pirex yang sebelumnya telah di beli oleh Sdri. Buk

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sur (DPO). Pada saat Terdakwa melakukan Tes terhadap narkoba tersebut, oleh saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab melakukan Video langsung dengan Sdr. Bang Boy (DPO) dan selanjutnya diperoleh hasil bahwa Narkoba tersebut tidak bagus. Oleh saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab yang mendapat keterangan narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut tidak bagus, lalu merasa keberatan dan kemudian meminta kepada Sdr. Bang Boy (DPO) untuk membatalkan transaksi dengan cara meminta kembali uang yang telah diserahkan melalui saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad.

- Selanjutnya karena pada saat tersebut, saksi Suryanta Ramadhan Bangun merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut, lalu meminta kepada saksi Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad untuk membawa keluar narkoba jenis sabu untuk disingkirkan dari dalam rumah dan oleh saksi Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad kemudian membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut beserta pipa kaca pirex ke dalam rak kaca/steling yang berada di depan rumah saksi Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad.
- Bahwa kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib, datang beberapa orang petugas dari Badan Narkoba Nasional Provinsi Aceh lalu melakukan pemeriksaan di rumah saksi Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad dimana di dalamnya Terdakwa dan saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab sedang beristirahat dan selanjutnya pada saat Petugas yakni saksi Musawir dan saksi Faisal Fikri serta beberapa orang petugas lainnya melakukan penggeledahan di rumah saksi Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu beserta perlengkapannya yang sebelumnya telah disimpan di atas rak kaca/steling di luar rumah.
- Selanjutnya karena Terdakwa dan saksi Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad (terdakwa dalam berkas terpisah) serta saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari hasil peredaran gelap narkoba, oleh Petugas yakni saksi Musawir dan saksi Faisal Fikri lalu mengamankan Terdakwa dan temannya tersebut beserta barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba ke kantor Badan Narkoba Propinsi Aceh guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan berat barang bukti milik Terdakwa Suryanta Ramadhan Bangun, Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab, dan Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Keutapang Nomor : 114-S/BAP.S1/09-22 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Sdri. Moulisa Nur Prastiwi /

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nik.P.83531, berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis Metamfetamina dalam kemasan plastik bening, setelah ditimbang diperoleh hasil dengan berat brutto 43,86 Gram (empat puluh tiga koma delapan enam gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 10 Gram (sepuluh gram) dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal putih diduga mengandung narkoba, oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Terdakwa Suryanta Ramadhan Bangun, Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab, dan Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang bukti narkoba tanggal 19 Oktober 2022, Nomor Lab : 6190/NNF/2022 dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Nrp.75100926.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Suryanta Ramadhan Bangun Bin Hormat Bangun, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad dan saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Malek Azzahir Lorong Mutiara A Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni dengan barang bukti seberat 43,86 Gram (empat puluh tiga koma delapan enam gram) brutto,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekira pukul 00.30 wib, petugas kepolisian dari Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh yakni saksi Musawir dan saksi Faisal Fikri serta beberapa orang petugas lainnya sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap narkotika di sekitar kota Lhokseumawe lalu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya setelah diperoleh hasil dari penyelidikan tersebut, petugas mencurigai sebuah rumah yang berada di jalan Melek Azzahir Lr. Mutiara A Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang selanjutnya diketahui pemiliknya bernama Saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad dan di dalam rumah tersebut ada beberapa orang tamu yang berasal dari Kota Medan-Sumatera Utara dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian sekitar pukul 03.15 wib dini hari, petugas yakni saksi Musawir dan saksi Faisal Fikri beserta anggota lainnya dengan membawa Surat Perintah Tugas lalu mendatangi rumah tersebut dan kemudian bertemu dengan pemilik rumah yakni Saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad.
- Bahwa selanjutnya pada saat Petugas menanyakan perihal beberapa orang tamu yang berada di dalam rumah Saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad tersebut, oleh Saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad lalu menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan dan kemudian karena Petugas merasa curiga lalu melakukan interogasi mendalam terhadap saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad hingga akhirnya Saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad mengaku ada menyimpan narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Jal (DPO). Pada saat tersebut, Petugas kemudian meminta kepada Saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad untuk mengambil dan menunjukkan kepada Petugas tempat penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut dan oleh Saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad selanjutnya dengan disaksikan Petugas lainnya beserta Terdakwa dan saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab serta dan saksi Siti Ramadhani boru Harahap lalu menyerahkan kepada Petugas yakni berupa barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan selanjutnya Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirex bekas pakai yang terletak di lokasi sekitar rumah milik Saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun selanjutnya oleh Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dibeli melalui perantara Saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20.45 wib di lapangan kaki Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan selanjutnya mengakui bahwa barang bukti tersebut batal dibeli oleh Terdakwa dan saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab dikarenakan narkotika jenis sabu tersebut tidak bagus dan karena terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut terlanjur telah diterima dan dilakukan tes oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab meminta kepada saksi Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad untuk membawa keluar narkotika jenis sabu untuk disingkirkan dari dalam rumah dan oleh saksi Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad kemudian membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut beserta pipa kaca pirex ke dalam rak kaca/steling yang berada di depan rumah saksi Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad.
- Kemudian karena Terdakwa dan saksi Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad (terdakwa dalam berkas terpisah) serta saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari hasil peredaran gelap narkotika, oleh Petugas yakni saksi Musawir dan saksi Faisal Fikri lalu mengamankan Terdakwa dan temannya tersebut beserta barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika ke kantor Badan Narkotika Propinsi Aceh guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan berat barang bukti milik terdakwa Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab, Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad, dan Suryanta Ramadhan Bangun oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Keutapang Nomor : 114-S/BAP.S1/09-22 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Sdri. Moulisa Nur Prastiwi / Nik.P.83531, berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis Metamfetamina dalam kemasan plastik bening, setelah ditimbang diperoleh hasil dengan berat brutto 43,86 Gram (empat puluh tiga koma delapan enam gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 10 Gram (sepuluh gram) dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal putih diduga mengandung narkotika, oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Wardatul Aminah Binti Abdul

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab, Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad, dan Suryanta Ramadhan Bangun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang bukti narkotika tanggal 19 Oktober 2022, Nomor Lab :6190/NNF/2022 dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Nrp.75100926.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Dan

Ketiga:

-----Bahwa ia Terdakwa Suryanta Ramadhan Bangun Bin Hormat Bangun, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Jalan Malek Azzahir Lorong Mutiara A Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tepatnya di rumah milik Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad, sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad (terdakwa dalam berkas terpiasah) diminta bantu oleh saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab (terdakwa dalam berkas terpiasah) untuk menjumpai Sdr. Jal (DPO) di lokasi lapangan bola kaki di Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe guna membeli narkotika jenis sabu dan selanjutnya setelah saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad bertemu dengan Sdr. Jal (DPO) lalu saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad menyerahkan uang yang sebelumnya dititip oleh saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab kepada Sdr. Jal (DPO) sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Bahwa kemudian kembalinya saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.45 Wib ke rumahnya di Jalan Malek Azzahir Lorong Mutiara A Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, langsung saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. Jal (DPO) kepada saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab untuk kemudian narkotika jenis sabu yang diserahkannya tersebut dilakukan Tes oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa membuat Bong untuk alat hisap

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika dengan menggunakan botol aqua gelas lalu disambungkan pipet ke dalam botol Aqua Gelas dan pada salah satu ujung pipet tersebut dipasang pipa kaca pirex untuk kemudian Terdakwa memasukkan sebahagian kecil narkotika ke dalam pipa kaca pirex tersebut lalu membakarnya dengan menggunakan api kecil dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui pipet yang satunya lagi secara perlahan namun lama sambil pipa kaca terus dibakar hingga air di dalam botol Aqua gelas bergelembung. Pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, oleh saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab melakukan Video langsung dengan Sdr. Bang Boy (DPO) dan kemudian diperoleh hasil bahwa Narkotika tersebut tidak bagus. Oleh saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab yang mendapat keterangan narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut tidak bagus, lalu merasa keberatan dan kemudian meminta kepada Sdr. Bang Boy (DPO) untuk membatalkan transaksi dengan cara meminta kembali uang yang telah diserahkannya melalui saksi Enda Wirdayani binti Nazmi Ahmad.

- Selanjutnya karena pada saat tersebut, saksi Suryanta Ramadhan Bangun merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut, lalu meminta kepada kepada saksi Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad untuk membawa keluar narkotika jenis sabu untuk disingkirkan dari dalam rumah dan oleh saksi Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad kemudian membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut beserta pipa kaca pirex ke dalam rak kaca/steling yang berada di depan rumah saksi Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad.
- Bahwa kemudian keesokkan harinya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib, datang beberapa orang petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh lalu melakukan pemeriksaan di rumah saksi Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad dimana di dalamnya Terdakwa dan saksi Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab sedang beristirahat dan selanjutnya pada saat Petugas yakni saksi Musawir dan saksi Faisal Fikri serta beberapa orang petugas lainnya melakukan penggeledahan di rumah saksi Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu beserta perlengkapannya yang sebelumnya telah disimpan di atas rak kaca/steling di luar rumah.
- Selanjutnya karena Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dari hasil peredaran gelap narkotika, oleh Petugas yakni saksi Musawir dan saksi Faisal Fikri lalu mengamankan Terdakwa dan temannya tersebut beserta



barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba ke kantor Badan Narkotika Propinsi Aceh guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan berat barang bukti milik terdakwa Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab, Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad, dan Suryanta Ramadhan Bangun oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Keutapang Nomor: 114-S/BAP.S1/09-22 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Sdri. Moulisa Nur Prastiwi / Nik.P.83531, berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis Metamfetamina dalam kemasan plastik bening, setelah ditimbang diperoleh hasil dengan berat brutto 43,86 Gram (empat puluh tiga koma delapan enam gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 10 Gram (sepuluh gram) dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal putih diduga mengandung narkoba, oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab, Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad, dan Suryanta Ramadhan Bangun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang bukti narkoba tanggal 19 Oktober 2022, Nomor Lab :6190/NNF/2022 dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Nrp.75100926.
- Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap Urine Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh Nomor: Pb/Ket-SKHPN/12/IX/2022 BNNP Aceh Tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Elita Wahyuni / Nip.19790326 200904 2 003, terhadap sampel barang bukti urine an. Terdakwa Suryanta Bangun, dari hasil pemeriksaan Urine dengan metode Rapid Test/Immuno Assay 7 Parameter diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada sampel urine yang bersangkutan Positif Metamphetamine.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faisal Fikri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Musawir serta petugas lainnya dari Tim BNNP ACEH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wardatul (dalam berkas terpisah) serta Saksi Enda Wirdayani (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Saksi Enda Wirdayani yang beralamat di Jln. Malek Azzahir Lr. Mutiara A Ds. Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Wardatul yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Sdr. JAL (DPO) di lapangan bola Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Wardatul baru memberikan uang panjar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Wardatul membeli narkoba jenis sabu untuk Saksi Wardatul jual kembali di Medan, namun narkoba jenis sabu tersebut belum berhasil Saksi Wardatul bawa pulang karena sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Wardatul dikarenakan Saksi Wardatul meminta Terdakwa untuk menemani Saksi Wardatul pergi ke Lhokseumawe dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu serta Terdakwa yang mengetes kualitas narkoba jenis sabu yang hendak dibeli oleh Saksi Wardatul tersebut dengan cara setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi Enda Wirdayani, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian kecil narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan dengan menggunakan 1 (satu) kaca pirex yang sudah disiapkan oleh Buk Sur (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam menguasai dan mempergunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Musawir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Faisal Fikri serta petugas lainnya dari Tim BNNP ACEH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Enda Wirdayani (dalam berkas terpisah) serta Saksi Enda Wirdayani (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Saksi Enda Wirdayani yang beralamat di Jln. Malek Azzahir Lr. Mutiara A Ds. Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Wardatul yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Sdr. JAL (DPO) di lapangan bola Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Wardatul baru memberikan uang panjar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi Wardatul membeli narkoba jenis sabu untuk Saksi Wardatul jual kembali di Medan, namun narkoba jenis sabu tersebut belum berhasil Saksi Wardatul bawa pulang karena sudah terlebih dahulu ditangkap;
 - Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Wardatul dikarenakan Saksi Wardatul meminta Terdakwa untuk menemani Saksi Wardatul pergi ke Lhokseumawe dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu serta Terdakwa yang mengetes kualitas narkoba jenis sabu yang hendak dibeli oleh Saksi Wardatul tersebut dengan cara setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi Enda Wirdayani, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian kecil narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan dengan menggunakan 1 (satu) kaca pirex yang sudah disiapkan oleh Buk Sur (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam menguasai dan mempergunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 3. Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Wardatul ditangkap oleh Saksi Faisal Fikri dan Saksi Musawir serta aparat dari BNNP Aceh pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Saksi Enda Wirdayani yang beralamat di Jln. Malek Azzahir Lr. Mutiara A Ds. Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Wardatul yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Sdr. JAL (DPO) di lapangan bola desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Wardatul baru memberikan uang panjar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Enda Wirdayani melainkan Saksi Enda Wirdayani merupakan orang yang menjemput Terdakwa dan Saksi Wardatul dari turun kendaraan serta yang menyediakan tempat untuk Saksi Wardatul melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi Enda Wirdayani bersedia menampung dan mencari penjual narkoba jenis sabu untuk Saksi Wardatul dikarenakan Saksi Enda Wirdayani diminta tolong oleh Bang Din (DPO) melalui telepon untuk membantu Saksi Wardatul mencari Narkoba jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram dan sdr Bang Din (DPO) menginformasikan bahwa uang yang ada hanya Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Enda Wirdayani tidak ada menerima keuntungan apapun dari perbuatannya tersebut;
 - Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi Enda Wirdayani, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian kecil narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan dengan menggunakan 1 (satu) kaca pirex yang sudah disiapkan oleh Buk Sur (DPO) dengan tujuan untuk mengecek kualitas narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal menguasai dan mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wardatul serta Saksi Enda Wirdayani ditangkap oleh oleh Saksi Faisal Fikri dan Saksi Musawir serta aparat dari BNNP Aceh pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Saksi Enda Wirdayani yang beralamat di Jln. Malek Azzahir Lr. Mutiara A Ds. Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Wardatul yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Sdr. JAL (DPO) di lapangan bola Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Wardatul baru memberikan uang panjar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa keterkaitan antara Saksi Wardatul dengan Saksi Enda Wirdayani adalah dikarenakan Saksi Enda Wirdayani merupakan orang yang menjemput Saksi Wardatul dan Terdakwa dari turun kendaraan serta yang menyediakan tempat untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Wardatul tidak kenal dengan Saksi Enda Wirdayani dan Saksi Wardatul hanya berhubungan dengan Saksi Enda Wirdayani dikarenakan Bang DIN (DPO) yang memberikan nomor kontak Saksi Enda Wirdayani sebagai orang yang akan membantu Saksi Wardatul untuk mencari narkotika jenis sabu;
 - Bahwa keterkaitan antara Saksi Wardatul dengan Terdakwa dikarenakan Saksi Wardatul meminta tolong Terdakwa untuk menemani Saksi Wardatul pergi ke Lhokseumawe untuk membeli narkotika jenis sabu serta Terdakwa yang mengetes kualitas narkotika jenis sabu yang hendak dibeli oleh Saksi Wardatul tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetes narkotika jenis sabu tersebut dengan cara setelah narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi Enda Wirdayani, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian kecil narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan dengan menggunakan 1 (satu) kaca pirek yang sudah disiapkan oleh Buk Sur (DPO) dan membakar serta menghisap narkotika jenis sabu tersebut sampai dengan habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal menguasai dan mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wardatul serta Saksi Enda Wirdayani ditangkap oleh Saksi Faisal Fikri dan Saksi Musawir serta aparat dari BNNP Aceh pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Saksi Enda Wirdayani yang beralamat di Jln. Malek Azzahir Lr. Mutiara A Ds. Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Wardatul yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Sdr. JAL (DPO) di lapangan bola Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Wardatul baru memberikan uang panjar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Wardatul dikarenakan Saksi Wardatul meminta tolong Terdakwa untuk menemani Saksi Wardatul pergi ke Lhokseumawe untuk membeli narkotika jenis sabu serta Terdakwa yang mengetes kualitas narkotika jenis sabu yang hendak dibeli oleh Saksi Wardatul tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetes narkotika jenis sabu tersebut dengan cara setelah narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi Enda Wirdayani, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian kecil narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan dengan menggunakan 1 (satu) kaca pirek yang sudah disiapkan oleh Buk Sur (DPO) dan membakar serta menghisap narkotika jenis sabu tersebut sampai dengan habis;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal menguasai dan mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 114-S/BAP.SI/09-22 tanggal 23 September 2022 berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis methampetamina dalam kemasan plastik bening dengan berat 43,86 Gram (empat puluh tiga koma delapan enam gram) brutto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang bukti narkotika tanggal 19 Oktober 2022, Nomor Lab :6190/NNF/2022 dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Nrp.75100926 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab, Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad, dan Suryanta Ramadhan Bangun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika terhadap Urine Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh Nomor: Pb/Ket-SKHPN/12/IX/2022 BNNP Aceh Tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Elita Wahyuni / Nip.19790326 200904 2 003, terhadap sampel barang bukti urine an. Terdakwa Suryanta Bangun, dari hasil pemeriksaan Urine dengan metode Rapid Test/Immuno Assay 7 Parameter diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada sampel urine yang bersangkutan Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 43,86 (empat puluh tiga koma delapan puluh enam) gram, disisihkan untuk Lab seberat 10 (sepuluh) gram dengan sisa pemeriksaan Lab tersebut seberat 9 (sembilan) gram dan sisa total setelah disisihkan seberat 42,86 (empat puluh dua koma delapan puluh enam) gram;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca bening yang terdapat bekas metamphetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wardatul serta Saksi Enda Wirdayani ditangkap oleh Saksi Faisal Fikri dan Saksi Musawir serta aparat dari BNNP Aceh pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Saksi Enda Wirdayani yang beralamat di Jln. Malek Azzahir Lr. Mutiara A Ds. Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Wardatul yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Sdr. JAL (DPO) di lapangan bola Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Wardatul baru memberikan uang panjar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Wardatul dikarenakan Saksi Wardatul meminta tolong Terdakwa untuk menemani Saksi Wardatul pergi ke Lhokseumawe untuk membeli narkoba jenis sabu serta Terdakwa yang mengetes kualitas narkoba jenis sabu yang hendak dibeli oleh Saksi Wardatul tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetes narkoba jenis sabu tersebut dengan cara setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi Enda Wirdayani, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian kecil narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan dengan menggunakan 1 (satu) kaca pirex yang sudah disiapkan oleh Buk Sur (DPO) dan membakar serta menghisap narkoba jenis sabu tersebut sampai dengan habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal menguasai dan mempergunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Suryanta Ramadhan Bangun Bin Hormat Bangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryanta Ramadhan Bangun Bin Hormat Bangun adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.). Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Wardatul serta Saksi Enda Wirdayani ditangkap oleh oleh Saksi Faisal Fikri dan Saksi Musawir serta aparat dari BNNP Aceh pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Saksi Enda Wirdayani yang beralamat di Jln. Malek Azzahir Lr. Mutiara A Ds. Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang bukti narkotika tanggal 19 Oktober 2022, Nomor Lab :6190/NNF/2022 dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Nrp.75100926 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab, Enda Wirdayani Binti Nazmi Ahmad, dan Suryanta Ramadhan Bangun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Wardatul yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Sdr. JAL (DPO) di lapangan bola Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Wardatul baru memberikan uang panjar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Wardatul dikarenakan Saksi Wardatul meminta tolong Terdakwa untuk menemani Saksi Wardatul pergi ke Lhokseumawe untuk membeli narkotika jenis sabu serta Terdakwa yang mengetes kualitas narkotika jenis sabu yang hendak dibeli oleh Saksi Wardatul tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram I” telah terpenuhi;

Ad.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Enda Wirdayani dan Saksi Wardatul ditangkap oleh Saksi Faisal Fikri dan Saksi Musawir serta aparat dari BNNP Aceh pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Saksi Enda Wirdayani yang beralamat di Jln. Malek Azzahir Lr. Mutiara A Ds. Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Wardatul dikarenakan Saksi Wardatul meminta tolong Terdakwa untuk menemani Saksi Wardatul pergi ke Lhokseumawe untuk membeli narkotika jenis sabu serta Terdakwa yang mengetes kualitas narkotika jenis sabu yang hendak dibeli oleh Saksi Wardatul tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalah Guna” pada dasarnya sama dengan pengertian penyebutan “setiap orang” yang disebutkan sebagai subjek hukum pada pasal- pasal lain dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, dan sama pengertiannya juga dengan penyebutan “setiap orang” atau “barang siapa” dalam pasal- pasal Undang- undang pada umumnya, namun dalam pasal 127 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini disebutkan lebih spesifik yaitu dikhususkan pada orang- orang yang secara mutlak menggunakan/ menyalahgunakan Narkotika. Sehingga dapat diartikan secara luas “Setiap Penyalah Guna” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian apabila dihubungkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Wardatul serta Saksi Enda Wirdayani ditangkap oleh oleh Saksi Faisal Fikri dan Saksi Musawir serta aparat dari BNNP Aceh pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah Saksi Enda Wirdayani yang beralamat di Jln. Malek Azzahir Lr. Mutiara A Ds. Uteunkot Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkotika jenis sabu. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Wardatul yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Sdr. JAL (DPO) di lapangan bola Desa Uteuenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Wardatul baru memberikan uang panjar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Wardatul dikarenakan Saksi Wardatul meminta tolong Terdakwa untuk menemani Saksi Wardatul pergi ke Lhokseumawe untuk membeli narkotika jenis sabu serta Terdakwa yang mengetes kualitas narkotika jenis sabu yang hendak dibeli oleh Saksi Wardatul tersebut. Bahwa Terdakwa mengetes narkotika jenis sabu tersebut dengan cara setelah narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi Enda

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirdayani, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian kecil narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan dengan menggunakan 1 (satu) kaca pirek yang sudah disiapkan oleh Buk Sur (DPO) dan membakar serta menghisap narkoba jenis sabu tersebut sampai dengan habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap Urine Terdakwa dari Badan Narkoba Nasional Propinsi Aceh Nomor: Pb/Ket-SKHPN/12/IX/2022 BNNP Aceh Tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Elita Wahyuni / Nip.19790326 200904 2 003, terhadap sampel barang bukti urine an. Terdakwa Suryanta Bangun, dari hasil pemeriksaan Urine dengan metode Rapid Test/Immuno Assay 7 Parameter diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada sampel urine yang bersangkutan Positif Metamphetamine, dimana bukti surat menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan salah seorang pengguna narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah pasien atau orang sakit dalam keadaan darurat sehingga memerlukan penyuntikan/ penggunaan Narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam hal ini Terdakwa Suryanta Ramadhan Bangun Bin Hormat Bangun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman yang seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menentukan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tindak pidana Narkotika dimana terbukti di persidangan Terdakwa tersebut telah mengalami ketergantungan terhadap narkotika, maka Majelis Hakim tersebut wajib untuk memerintahkan terdakwa yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat Rehabilitasi terlebih dahulu sampai dengan dinyatakan sembuh dari ketergantungan sebelum menjalani masa hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu tersebut. Hal ini sesuai juga dengan kondisi Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan yang tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami ketergantungan terhadap narkotika sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat Rehabilitasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Subsidair yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 43,86 (empat puluh tiga koma delapan puluh enam) gram, disisihkan untuk Lab seberat 10 (sepuluh) gram dengan sisa pemeriksaan Lab tersebut seberat 9 (sembilan) gram dan sisa total setelah disisihkan seberat 42,86 (empat puluh dua koma delapan puluh enam) gram dan 1 (satu) buah kaca bening yang terdapat bekas metamfetamina adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab dan masih diperlukan dalam pembuktian berkas Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lsm atas nama Terdakwa Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab, maka seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas Perkara Terdakwa Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa merupakan salah satu penegak hukum yakni aparat kepolisian yang sepatutnya turut memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Suryanta Ramadhan Bangun Bin Hormat Bangun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Dengan Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram" dan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 43,86 (empat puluh tiga koma delapan puluh enam) gram, disisihkan untuk Lab seberat 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) gram dengan sisa pemeriksaan Lab tersebut seberat 9 (sembilan) gram dan sisa total setelah disisihkan seberat 42,86 (empat puluh dua koma delapan puluh enam) gram.

- 1 (satu) buah kaca bening yang terdapat bekas metamphetamina;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas Perkara Terdakwa Wardatul Aminah Binti Abdul Wahab;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, A.Md, S.H., M.H., dan Mustabsyirah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasihani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhamad Doni Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

Khalid, A.Md, S.H., M.H.

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Kasihani, S.H.